



8/2/21

**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 133 TAHUN 2021**

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja yang tinggi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas dinas, khususnya dalam pengelolaan kegiatan dan administrasi keuangan yang efektif pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen, dipandang perlu memberikan honorarium kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020


8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 34 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan honorarium kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 13 Januari 2021



BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 133 TAHUN 2021
 TANGGAL 13 JANUARI 2021

NAMA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA
 PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG
 PENGGUNA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Bob Mizwar, SSTP, M.Si	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang	Semua Kegiatan	1.200.000,-	
2.	Maisura, SE	Bendahara Penerimaan	Semua Kegiatan	600.000,-	
3.	Zahara	Bendahara Pengeluaran	Semua Kegiatan	770.000,-	
4.	Safrizal	Pengurus Barang Pengguna	Semua Kegiatan	-	


 BUPATI BIREUEN, *g.*

 MUZAKKAR A. GANI